

Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Tanjung Balai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Mengendarai Sepeda Motor

Siti Nur Diah¹ Arief Wahyudi²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: diahsng751@gmail.com¹ ariefwahyudi@ac.id²

Abstract

This research aims to determine the legal compliance of the people of Tanjung City in fulfilling the requirements for riding motorbikes, and to find out the factors that cause the people of Tanjung Balai City to not comply with the requirements for riding motorbikes. The type of research carried out is empirical legal research with qualitative research methods. Data collection tools used to obtain data are observation, interviews and documentation. Based on the research results, it is stated that the level of legal compliance among the people of Tanjungbalai City is still relatively low. This is proven by the number of violations which increases every year. The low level of compliance of the people of Tanjungbalai City in fulfilling the requirements for riding a motorbike is caused by several factors. These causal factors include the low level of public education resulting in a lack of understanding, lack of legal awareness in the community, and lack of trust in police officers. Most of the people of Tanjungbalai City already have knowledge of the requirements for riding a motorbike but are reluctant to comply because they lack legal awareness. Another cause is a lack of trust in traffic police officers.

Keywords: Legal Compliance, Society, Motorcycles



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat dan bahkan juga bisa dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Hubungan antara hukum dan masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan, mengingat dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan seperti, hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Tegaknya suatu peraturan hukum akan menjadi kenyataan apabila didukung oleh kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Faktor kesadaran hukum sangat memainkan peranan yang penting bagi suatu masyarakat berhubung faktor tersebut mempunyai korelasi langsung dengan kuat dan lemahnya faktor kepatuhan hukum masyarakat (Rosana 2014:22). Pengetahuan terhadap hukum merupakan unsur atau awal yang penting agar timbulnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pengetahuan terhadap hukum bukan hanya sekedar tahu terhadap hukum tersebut, tetapi juga mengetahui apa saja yang diatur, dilarang, dan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum tersebut.

Kepatuhan dalam melengkapi perlengkapan pengendara bermotor sangatlah penting bagi pengendara karena menjaga kemungkinan dari musibah kecelakaan, dari operasi lalu lintas dan menjaga pengendara dari keselamatan sehingga kepatuhan hukum sangatlah penting bagi semua pengendara. Hal ini dapat diperkuat dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lalu lintas itu sendiri dalam membangun hukum dan menjalankan perintah undang-undang. Dihimpun dalam website Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai Tercatat dalam pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Kepolisian Kota Tanjungbalai pada tahun 2019 tingkat pelanggarannya mencapai 3.499 kasus. Sedangkan Pada tahun 2019-Juli 2022 tingkat pelanggaran mencapai 6.262 kasus, dan dari angka pelanggaran tersebut di Kota Tanjungbalai dikatakan terjadinya hal tersebut karena faktor manusia sebagai pengguna jalan yang kurang

memiliki kesadaran hukum (Fira Nahda Rizkina, 2022: 3-45). Permasalahan masyarakat saat ini dalam mengendarai sepeda motor di Kota Tanjung Balai, berbagai macam pelanggaran yang terjadi yaitu masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm dan ada juga yang membawa helm tapi tidak di pergunakan dengan semestinya, dan perilaku masyarakat yang kurang tertib dalam mengendarai sepeda motor. Masih banyak pengendara sepeda motor belum faham aturan-aturan lalu lintas tersebut. Pengendara sepeda motor banyak yang tidak melengkapi perlengkapan yang seharusnya seperti kaca spion, memakai helm, SIM, STNK, knalpot yang bersuara mengganggu pengguna jalan lainnya. Di lihat secara langsung kelapangan di titik-titik pos polisi tidak ditemukan yang menjaga ketertiban keamanan jalan, maka dari itu masyarakat pengguna jalan mengabaikan dengan aturan-aturan tersebut.

Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Satlantas Kota Tanjung Balai juga memiliki organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan tertib Lalu Lintas yang meliputi Pendidikan lalu lintas usia dini pada tingkat TK, dan SD, dan Pendidikan lalu lintas remaja atau pelajar, komunitas sepeda motor dan mobil dilakukan pada wilayah yang rawan pelanggaran, rawan kecelakaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan. Selain itu Satlantas Polres Kota Tanjung Balai juga melakukan patroli malam baik itu antisipasi ugallugalan, dan kejahatan yang menyangkut dijalanan. Satlantas Polres dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat pengendara tidak hanya mengenai tata tertib lalu lintas tetapi juga pentingnya mengutamakan keselamatan pada saat berkendara bagi masyarakat Kota Tanjung Balai (Jannah et al., 2022: 6). Pihak Satlantas Polres Tanjung Balai telah melakukan Dikmas Lantas kepada masyarakat agar ikut serta secara aktif untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui proses pengajaran dan pelatihan yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi di beberapa tempat seperti sekolah-sekolah dan pasar atau pajak. Berdasarkan latar yang telah diuraikan di atas dan karena adanya permasalahan di lapangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis kepatuhan hukum masyarakat kota tanjung balai dalam memenuhi syarat-syarat mengendarai sepeda motor.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap bekerjanya hukum dalam Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan apa yang dilihat dan menganalisis informasi yang didapatkan serta mengkaji permasalahan dengan lebih rinci terhadap kepatuhan hukum Masyarakat kota Tanjungbalai terhadap pemenuhan syarat-syarat mengendarai sepeda motor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan wawancara dan Observasi terhadap sejumlah pengendara sepeda motor di Kota Tanjungbalai. Wawancara dilakukan untuk melengkapi data dan sebagai upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kota Tanjungbalai. Untuk menganalisis data hasil wawancara dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu dengan melakukan pemilihan, pengaturan pokok data dan penyederhanaan data yang dilakukan terus menerus selama penelitian. Selanjutnya menyajikan data dalam bentuk sederhana agar mudah dipahami dan dianalisis mengenai fenomena kepatuhan hukum Masyarakat kota Tanjungbalai terhadap pemenuhan syarat-syarat mengendarai sepeda motor. Tahapan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dengan menggabungkan data pokok untuk memperdalam pemahaman mengenai temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Penelitian dilakukan dengan melaksanakan wawancara kepada sejumlah pengendara sepeda motor dan pihak

kepolisian lalu lintas kota Tanjungbalai. Dari data yang diperoleh dalam penelitian ditemukan bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor di Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 1 Agustus 2021- 31 Juli 2022 sebanyak 10.604 pelanggaran. Selanjutnya dalam kurun waktu 1 Agustus 2022 sampai 31 Juli 2023 terjadi pelanggaran sebanyak 12.673. Hal tersebut menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran setiap tahun. Secara umum pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna sepeda motor adalah tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm dan pengendara yang masih dibawah umur. Faktor-faktor yang menyebabkan pengguna sepeda motor di Kota Tanjungbalai melakukan pelanggaran diantaranya yaitu:

1. Kurangnya pemahaman terkait syarat-syarat mengendarai sepeda motor.
2. Kurangnya kesadaran hukum dalam diri masyarakat.
3. Kurangnya rasa percaya masyarakat kepada petugas kepolisian lalu lintas.

Pembahasan

Kepatuhan hukum adalah bentuk dari kesadaran hukum yang melahirkan perilaku yang mengandung kesetiaan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Dengan demikian kepatuhan hukum masyarakat Kota Tanjungbalai dapat terlihat dari perilaku menaati syarat-syarat mengendarai sepeda motor. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat Kota Tanjungbalai masih tergolong rendah. Hal tersebut terbukti dari jumlah pelanggaran yang terus meningkat setiap tahunnya. Adapun syarat-syarat mengendarai sepeda motor secara umum yaitu memiliki SIM, menggunakan Helm dan memiliki usia yang cukup dalam berkendara yaitu minimal berusia 17 tahun, serta syarat-syarat lainnya. Ketiga syarat tersebut adalah syarat yang paling sering dilanggar oleh masyarakat. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pihak berwajib sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan. Salah satu yang sering dilakukan petugas yaitu sosialisasi penggunaan Helm berstandar SNI kepada pengguna sepeda motor. Hal ini bertujuan agar pengguna sepeda motor dapat memahami bahaya menggunakan helm non-SNI terlebih lagi tidak menggunakan helm. Melihat jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda motor yang terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi hukum masih rendah. Hal tersebut terbukti dari banyaknya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tanjungbalai.

Syarat-syarat mengendarai sepeda motor diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-undang tersebut sudah dijelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat mengendarai sepeda motor. Secara umum pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna sepeda motor adalah tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm dan pengendara yang masih dibawah umur. Dari hasil penelitian terlihat bahwa masyarakat Kota Tanjungbalai tidak semua pengendara sepeda motor memiliki pemahaman terkait syarat-syarat mengendarai sepeda motor. Pemahaman yang kurang menyebabkan banyaknya pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungbalai, sehingga sangat perlu dilakukan sosialisasi sedini mungkin terkait syarat-syarat mengendarai sepeda motor. Selain itu pengguna sepeda motor lainnya juga dapat berbagi pemahaman kepada pengguna sepeda motor lainnya. Hal tersebut sudah dilakukan pengguna sepeda motor di Kota Tanjungbalai seperti menegur anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor.

Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa pengguna sepeda motor yang memiliki pemahaman masih ada juga yang melakukan pelanggaran. Terjadinya pelanggaran disebabkan oleh pengendara yang kehilangan rasa percaya kepada petugas kepolisian lalu lintas yang melakukan indikasi kecurangan. Kecurangan yang dimaksud adalah sikap tidak adil pihak berwajib terhadap penertiban pelanggaran pengendara sepeda motor. Sebagian pelanggar

tidak diberikan sanksi seperti seharusnya karna masih memiliki hubungan kekerabatan dengan polisi yang bertugas. Hal tersebut dianggap bentuk kecurangan bagi masyarakat. Hal tersebut menyebabkan pengendara lainnya merasa tidak adil sehingga enggan untuk menaati peraturan yang ada. Rasa tidak adil yang ditimbulkan oleh kecurangan pihak berwajib ketika razia membuat pengguna sepeda motor yang memiliki pemahaman jadi ikut melanggar peraturan yang ada. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kota Tanjungbalai selaku pengguna sepeda motor melakukan pelanggaran dengan tidak mematuhi syarat-syarat mengendarai sepeda motor sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2009. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pengguna sepeda motor di Kota Tanjungbalai melakukan pelanggaran diantaranya yaitu:

1. Kurangnya pemahaman terkait syarat-syarat mengendarai sepeda motor. Rendahnya pemahaman pengguna sepeda motor di Kota Tanjungbalai disebabkan oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi sesering mungkin oleh pihak berwajib.
2. Kurangnya kesadaran hukum dalam diri masyarakat. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam diri masyarakat Kota Tanjungbalai selaku pengguna sepeda motor juga menyebabkan terjadinya pelanggaran. Rendahnya kesadaran hukum tersebut timbul dari perasaan masyarakat yang merasa tidak sejalan dengan hukum.
3. Kurangnya rasa percaya masyarakat kepada petugas kepolisian lalu lintas. Hilangnya kepercayaan masyarakat pengguna sepeda motor di Kota Tanjungbalai terhadap pihak berwajib disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan petugas. Kecurangan tersebut yaitu tidak memberi sanksi kepada pelanggar karena adanya hubungan kekerabatan dan alasan lainnya. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak adil dan iri dari pengguna sepeda motor lainnya. Dengan demikian timbul rasa enggan untuk menaati aturan yang berlaku dalam diri pengguna sepeda motor lainnya.

Hal tersebut dapat dijelaskan melalui 3 faktor yang menyebabkan patuh hukum menurut Soerjono (dalam Agus, 2016:56) sebagai berikut:

1. Compliance. Compliance yaitu adanya harapan dalam diri masyarakat terhadap imbalan yang akan diterima jika mematuhi hukum. Selain itu compliance juga terjadi jika masyarakat mematuhi hukum semata agar terhindar dari sanksi. Hal ini banyak ditemukan pada penelitian dengan masyarakat pengguna sepeda motor di Kota Tanjungbalai. Pengguna sepeda motor berusaha menaati syarat-syarat mengendarai sepeda motor hanya agar tidak mendapatkan sanksi hukum.
2. Identification. Hal ini terjadi ketika masyarakat mematuhi hukum agar hubungan baik dengan petugas penegak hukum tetap terjaga. Patuh hukum yang dilakukan masyarakat dilakukan agar tidak timbul permasalahan dengan aparat penegak hukum. Sebagian pengguna sepeda motor di Kota Tanjungbalai berusaha untuk menaati syarat-syarat mengendarai sepeda motor agar tidak berurusan dengan aparat penegak hukum.
3. Internalization. Internalization menyebabkan masyarakat mematuhi hukum karena memiliki kesadaran hukum. Hukum yang berlaku dianggap sesuai dengan diri masyarakat sehingga tidak sulit untuk dipatuhi. Selain itu masyarakat juga dapat mematuhi hukum karena timbul perubahan menjadi lebih baik dalam diri masyarakat ketika mematuhi hukum. Dalam hal ini patuh hukum yang dilaksanakan masyarakat akan penuh kesadaran dan dilaksanakan dengan sepenuh hati.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Tanjungbalai selaku pengendara sepeda motor masih belum termasuk dalam faktor internalization. Pengendara yang patuh cenderung karena faktor berharap tidak mendapat sanksi hukum dan agar

terhindar dari masalah dengan pihak penegak hukum. Selain itu ada lebih banyak pengguna sepeda motor yang tetap enggan menaati aturan karena hilangnya rasa percaya kepada petugas berwenang akibat dari rasa tidak adil yang dirasakan dari tindak kecurangan yang sering dilihat masyarakat.

KESIMPULAN

Kepatuhan hukum masyarakat Kota Tanjungbalai dalam memenuhi syarat-syarat mengendari sepeda motor masih berada di tingkat rendah, terbukti dari peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor setiap tahunnya. Rendahnya tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor di Kota Tanjungbalai merupakan tanda bahwa kesadaran hukum dalam diri masyarakat masih kurang. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat Kota Tanjungbalai. Pemahaman hukum masyarakat Kota Tanjungbalai dalam syarat-syarat mengendari sepeda motor masih kurang. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kota Tanjungbalai. Selain itu anggapan bahwa hukum bersebrangan dengan masyarakat masih tertanam dalam diri sebagian masyarakat Kota Tanjungbalai khususnya pengendara sepeda motor, sehingga menganggap tidak semua aturan hukum harus ditaati. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kota Tanjungbalai tidak mematuhi syarat-syarat mengendari sepeda motor adalah rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya Tingkat kepercayaan kepada petugas kepolisian lalu lintas. Hilangnya kepercayaan masyarakat pengendara sepeda motor di Kota Tanjungbalai dipengaruhi oleh tindak kecurangan yang kerap dilakukan oleh petugas. Tindak kecurangan yang dimaksud yaitu tidak memberikan sanksi hukum kepada pelanggar karena adanya hubungan kekerabatan dan alasan lainnya. Hal tersebut menjadikan pengendara lainnya timbul rasa tidak adil sehingga enggan untuk menaati hukum dan ikut melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aco Agus,dkk. (2016). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 6 No. 2. Hal. 56-57.
- Ali Achmad, 2013. *Teori Hukum dan Teori Peradilan*: Prenada media Group
- Atang Hermawan Usman. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintahan Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 30 No. 1. Hal. 35.
- Eko Murdiyanto. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Ellya Rosana. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*. Vol. 10 No.1. Hal. 22.
- Elvis F. Purba. Parulian Simanjutak. (2011). *Metode Penelitian*. Medan: SADIA.
- Endri, Marisa Elsera. (2016). Makna Keteraturan Berlalu Lintas (Stidu Budaya Berlalu Lintas Masyarakat Tanjung Pinang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Selat*. Vol. 4 No. 1. Hal. 34.
- Fauzia Rahaarin. (2017). Implementasi Undang-Undang RI Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon. Ambon: PL2M IAIN Ambon.
- Fira Nahda Bizkina. (2022). Kebijakan non penel atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat kota tanjung balai (stidi kasus kepolisian resos tanjung balai). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

- Ismi Ayu Muthmainnah. (2022). Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowu (Studi Di Wilayah Hukum Polres Gowu). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcment. Jurnal Al-Adl. Vol. 9 No. 2. Hal. 148).
- Miftahul Jannah,dkk. (2022). Strategi Komunikasi Organisasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resos Tanjung Balai Dalam Meningkatkan Tertib Lalu Lintas. Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan. Vol. 1 No. 20. Hal. 24.
- Morissan. (2019). Riset Kualitatif. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Reski Anwar. (2020). Penguatan Ketaatan Hukum Sebagai Wujud Pembangunan Budaya Hukum (Pengabdian Di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung). Jurnal Wijakusuma Law Review. Vol. 2 No. 1. Hal. 57.
- Ridha Ichawanty Sabir. (2017). Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Siswa Sma Negeri 1 Bulukumba Di Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Universitas Negeri Makassar.
- Ririn Anggraini. (2014). Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Berlalu Lintas (Kajian Normatif-Empris Dalam Berlalu Lintas Di Kota Mataram). Skripsi. Universitas Mataram.
- Sosie Idayanti. (2020). Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta